



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

5 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

10 **Marwati Lossen Binti Syahrudin Lossen**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 28 Mei 1986/ Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf pada SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur), tempat tinggal di Desa Talaga Jaya, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dan untuk sementara berdomisili di RT. 007/RW. 003, 15 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

20 **Rahim Idris Bin Dahlan**, tempat dan tanggal lahir Sondo-sondo, 12 April 1985/ Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Tempat tinggal di Kelurahan Gamtufkange, depan Kampus Universitas Nuku (rumah Hi. Asrul) Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

25 Pengadilan Agama Soasio;  
Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Setelah memeriksa bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi di 30 persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 25 Oktober 2019 setelah ada perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/02/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talaga Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur sampai berpisah.
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 2 orang yang bernama :
  - 1) Nufsu Syabani, laki-laki umur 4 tahun 5 bulan ;
  - 2) Kiraman, laki-laki umur 2 tahun;
4. Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni karena Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2017 disebabkan sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tidore untuk mengambil pakaian, namun sejak kepergian tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak.

Hlm 2 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

5 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Rahim Idris Bin Dahlan) terhadap Penggugat (Marwati Lossen Binti Syahrudin Lossen)
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

15 Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang lanjutan tanggal 20 November 2019 dan tanggal 27 November 2019 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut;

20 Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin pejabat atasannya;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 06 November 2019, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Zahra Hanafi, SHI., MH dan berdasarkan laporan Mediator, tanggal 20 November 2019 proses mediasi tentang rumah tangga dinyatakan tidak berhasil namun ada kesepakatan yaitu;

1. Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada ditangan Penggugat;
2. Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hlm 3 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

## I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206046805860001 tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 145/578/31.9/2010, tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/02/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, (bukti P.3);
4. Asli Surat Izin Cerai Nomor 800/800/DISDIKBUD-MU/2019, tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, (bukti P.4);

## II. Saksi:

1. Nurmina Saidi binti Basir Saidi, tempat tanggal lahir, Nusa Ambo 26 Juni 1988/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 006 RW 002 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hlm 4 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup Penggugat dan anak;
  - 5 - Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - 10 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Maryam Hi. Haruna binti Hi. Haruna, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 03 RW 03 Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore. Kota Tidore Kepulauan;
- 15 Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup Penggugat dan anak;
  - 25 - Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - 30 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 5 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat  
5 dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

10 Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg Jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-  
15 Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan lanjutan, Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang  
20 sebagai wakil/kuasanya meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Nomor: 800/800/DISDIKBUD-MU/2019 tanggal 02 Oktober 2019  
25 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua  
30 belah pihak agar tidak bercerai dan telah melalui proses mediasi dengan Mediator Zahra Hanafi, SHI., MH. akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor Hlm 6 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1)
- 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal

10 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup

15 dan asli surat domisili adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat

20 angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan

25 pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

30 Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hlm 7 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 2 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat

5 *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur

10 dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 2 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut

15 memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya

20 keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Timur dan

25 untuk sementara tinggal di Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang

30 bernama Nufsu Syabani dan Kiraman yang keduanya diasuh oleh Penggugat;

Hlm 8 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 5 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- 10 - Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- 15 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti  
20 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maretv 2017 dan selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  
25 Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan  
30 yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana

Hlm 9 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak lagi dirasakan oleh  
5 Penggugat dan Tergugat karena hidup terpisah sejak bukan Maret 2017 tanpa saling memedulikan, Penggugat juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah  
10 tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan  
15 rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
20 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi*  
25 *kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه  
30 دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm 10 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

5 Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

10 Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba’in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

15 Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba’in shughra*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa:

- 20
1. Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat
  2. Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan tersebut, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang  
25 bernama Nufsu Syabani, umur 4 tahun 5 bulan dan Kiraman, umur 2 tahun berada pada pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Nufsu Syabani, umur 4 tahun 5 bulan dan Kiraman, umur 2 tahun berada pada pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan  
30 komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Hlm 11 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak tersebut berlangsung sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun, maka ketika anak tersebut telah mumayyiz atau umur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam

5 Pasakl 105 huruf (b);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nufsu Syabani, umur 4 tahun 5 bulan dan Kiraman, umur 2 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, tentang hal

10 tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), maka dasar kesanggupan Tergugat tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nufsu Syabani, umur 4 tahun 5 bulan dan Kiraman, umur 2 tahun sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan

15 sampai anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

20 Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

25 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rahim Idris Bin Dahlan) terhadap Penggugat (Marwati Lossen Binti Syahrudin Lossen);

3. Menetapkan kedua anak yang bernama Nufsu Syabani, umur 4 tahun 5 bulan dan Kiraman, umur 2 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

30 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yang bernama Nufsu Syabani, umur 4 tahun 5 bulan

Hlm 12 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kiraman, umur 2 tahun sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

5 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., MHI. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Miradiana, S.H., M.H , masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Nurhafny, S.H., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

15

**ZAHRA HANAFI., S.H.I.,M.H**

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI.**

**Hakim Anggota**

20

**MIRADIANA, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

25

**NURHAFNY, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
30	4. PNBP panggilan	Rp	20.000,-
	5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
	Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp	341.000,-

Hlm 13 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)